

KOMUNIKASI MITIGASI BAWASLU PROVINSI SULTRA PERIODE 2018-2023 TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU 2024

Irmawanti^{1*}; La Ode Muhamad Umran², Abdul Jalil³

^{1,2}Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; irmawanti.kf@uho.ac.id

^{2,3}Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya; Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Correspondence : irmawanti.kf@uho.ac.id

ABSTRAK

Pelanggaran netralitas ASN memberikan kontribusi besar dalam nilai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Provinsi Sultra. Namun, Pemilu 2024 pelanggaran netralitas ASN tidak lagi berkontribusi dalam IKP Bawaslu Provinsi Sultra. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi mitigasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam kepada ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sultra Periode 2018-2023. Selain itu, mengumpulkan dokumen yang relevan dan literatur lainnya yang mendukung penelitian. Analisis data dilakukan dengan triangulasi. Hasil penelitian, komunikasi mitigasi Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 efektif karena pertama, dapat menentukan *customer focus* baik eksternal maupun internal dengan tepat. Kedua, *commitment leader* dari pimpinan Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 sehingga dapat mendorong kepercayaan lembaga yang menaungi ASN untuk turut aktif dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN. Ketiga, Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 telah memasukkan ahli komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi pelanggaran netralitas ASN. Keempat, pengalaman dan data pemilu sebelumnya berfungsi efektif dalam memetakan daerah yang rawan terhadap pelanggaran netralitas ASN. Kelima, Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 memanfaatkan berbagai media baik yang dimiliki lembaga sendiri maupun media pemberitaan untuk melakukan mitigasi terhadap pelanggaran netralitas ASN.

Kata kunci

Bawaslu Provinsi Sultra, komunikasi mitigasi, netralitas ASN, Pemilu

ABSTRACT

Violations of ASN neutrality contributed greatly to the Election Vulnerability Index (IKP) value in Southeast Sulawesi Province. However, in the 2024 General Election, violations of ASN neutrality will no longer contribute to the IKP of the Election Vulnerability Index in Southeast Sulawesi Province. This study describes the mitigation communication carried out by the Election Supervisory Body of Southeast Sulawesi Province for 2018-2023. The method used is qualitative. Data were collected through in-depth interviews with the chairman and members of the Election Supervisory Body of Southeast Sulawesi Province for the 2018-2023 period. In addition, they are collecting relevant documents and other literature that supports the research. Data analysis was carried out by triangulation. The study results showed that the mitigation communication of the Election Supervisory Body of Southeast Sulawesi Province for the 2018-2023 period was effective because first, it could determine the customer focus both externally and internally appropriately. Second, the commitment leader from the leadership of the Election Supervisory Agency of Southeast Sulawesi Province for the 2018-2023 period can encourage the trust of institutions that handle ASN to actively participate in preventing violations of ASN neutrality. Third, the 2018-2023 period of the Election Supervisory Body of Southeast Sulawesi Province has included communication experts in planning and implementing mitigation of violations of ASN neutrality. Fourth, experience and data from previous elections function effectively in mapping areas prone to breaches of ASN neutrality. Fifth, the Election Supervisory Body of Southeast Sulawesi Province for the 2018-2023 period utilized various media owned by the institution and the news media to mitigate violations of ASN neutrality.

Keywords

Bawaslu Provinsi Sultra, mitigation communication, ASN neutrality

Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara atau biasa disebut ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain itu, ASN juga dilarang untuk berpihak dengan berbagai bentuk pengaruh yang dimiliki dan tidak memihak kepada kepentingan pihak-pihak tertentu. Netralitas ASN dinilai penting, karena pertama pengaruhnya terhadap profesionalisme sebagai pegawai ASN dalam melakukan pelayanan publik. Kedua, efektivitas ASN dalam menyelenggarakan pemerintahan. Netralitas ASN berkaitan dengan sikap ketidakberpihakan, dimana dapat bersikap adil, obyektif, terbebas dari pengaruh dan intervensi, serta konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun. Terdapat tiga aspek pada netralitas yakni netralitas dalam politik, pelayanan publik dan penyelenggaraan manajemen ASN (Nuraida Mokhsen et al., 2018)

Netralitas dalam politik merupakan aspek yang seringkali ditemukan permasalahan terutama dalam penyelenggaraan Pemilu (Pemilihan Umum). Pelanggaran terhadap netralitas ASN dalam Pemilu terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Sultra yang selalu berada di peringkat teratas. Pemilukada tahun 2020, Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 mencatat telah memproses sebanyak 135 perkara pelanggaran netralitas ASN. Adapun rincian dari 135 perkara tersebut, yakni sebanyak 83 perkara berasal dari hasil temuan Bawaslu Provinsi Sultra. Kemudian, 53 perkara lainnya merupakan hasil dari laporan. Perkara pelanggaran netralitas ASN tersebut, terjadi di tujuh belas kabupaten dan kota yang tersebar di Provinsi Sultra. Adapun enam kabupaten dan kota dengan angka pelanggaran netralitas ASN tertinggi yakni Wakatobi, Kolaka Timur, Butur, Muna, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, dan Konawe Selatan (Laode Ari, 2023)


Bawaslu Provinsi Sultra merupakan badan yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia. Memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu Provinsi periode 2018-2023 memiliki kelembagaan dan peran yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi organisasi, Bawaslu Provinsi semula hanya mempunyai tiga pimpinan dan dukungan dari kesekretariatan. Saat ini, Bawaslu Provinsi telah memiliki lima pimpinan. Selain itu, Bawaslu Provinsi juga tidak hanya didukung kesekretariatan, namun juga didukung Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen, sebelumnya masih bersifat *Ad Hoc* (sementara). Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Bawaslu Provinsi memiliki peran dalam melakukan tindakan pencegahan atau mitigasi dan pengawasan terhadap pelanggaran, termasuk netralitas ASN.

Mitigasi merupakan tindakan mengurangi dampak bencana (KBBI, 2023). Mitigasi didefinisikan sebagai semua tindakan yang bertujuan untuk pengendalian kerusakan sebagai dampak dari bencana (Marzuki Sinambela et al., 2021). Adapun, bencana didefinisikan Kurniawati sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta mata pencaharian masyarakat yang disebabkan oleh kejadian alam, non-alam dan tindakan manusia. Memiliki dampak berupa korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Kurniawati, 2020). Bencana dalam penelitian ini merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu proses demokrasi dikarenakan tindakan yang melanggar netralitas sebagai ASN pada Pemilu. Menurut MenpanRB yakni Abdullah Azwar Anas, ketidakprofesionalan dan tidak tercapainya target pemerintah ditingkat lokal dan nasional merupakan dampak yang

paling dirasakan dari tindakan ASN yang melanggar netralitas dalam Pemilu (Admin Padek, 2022).

Tahun 2024, Indonesia akan kembali melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPD dan DPR Republik Indonesia periode 2024-2029. Selain itu, di daerah juga akan dilakukan pemilihan anggota DPRD di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota untuk periode 2024-2029. Sehingga, mitigasi atau pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN menjadi penting untuk menjaga integritas Pemilu 2024, dimana tahapannya telah dimulai sejak Juni 2022. Mitigasi yang dilakukan Bawaslu berbasis pada Indeks Kerawanan Pemilu atau biasa disingkat dengan IKP. Bagi Bawaslu, IKP merupakan alat peringatan atau *Early Warning System* yang digunakan untuk mendeteksi potensi-potensi kerawanan sejak dini pada setiap Pemilu (Bawaslu, 2022).

Gambar 1. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu untuk Pemilu Tahun 2024



Sumber: website Bawaslu RI, 2023

Berdasarkan gambar diatas Provinsi Sultra berada pada urutan nomor 22 dari urutan daerah dengan skor IKP tertinggi. Penurunan *significant* skor IKP Provinsi Sultra tersebut menurut Munsir Salam selaku anggota Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023, dikarenakan jumlah pelanggaran netralitas ASN tidak lagi memberikan kontribusi besar pada nilai kerawanan IKP (Andi Irna, 2023). Hal ini kemudian yang menjadi perhatian peneliti, karena pada Pemilu sebelumnya IKP Provinsi Sultra selalu berada pada posisi atas. Berdasarkan data tersebut, penting untuk mengetahui mitigasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sultra untuk menjaga agar jumlah pelanggaran terhadap netralitas ASN tidak kembali menjadi kontributor terbesar terhadap tingginya skor IKP.

Penelitian Arisandi & Uman (2019) menyebut komunikasi memiliki nilai penting dalam kesuksesan mitigasi bencana. Hal itu dikarenakan komunikasi dapat mengurangi resiko dalam bencana (K & Uman, 2019). Komunikasi menurut Carl I. Hovland

Journal Homepage : <http://jurnalilmukomunikasi.uho.ac.id/index.php/journal/index>

DOI : <http://dx.doi.org/10.52423/jikuho.v8i3.78>

merupakan proses pengoperan stimulan dari komunikator dengan menggunakan lambang-lambang bahasa baik verbal maupun nonverbal yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku orang lain (Pureklolon, 2016). Sejalan dengan Hovland, komunikasi didefinisikan Mary B. Cassata dan Molefi K. Asante sebagai transmisi informasi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi khalayak (Deddy Mulyana, 2015).

Pentingnya komunikasi dalam mitigasi, juga dikemukakan Haddow dan Haddow yang menegaskan komunikasi merupakan kunci keberhasilan mitigasi (Haddow & Haddow, 2013). Pentingnya komunikasi mitigasi sudah banyak dibuktikan dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian Titan Roskusumah (2013) yang meneliti Komunikasi Mitigasi Bencana dari Badan Geologi KESDM terhadap bencana Gunung Api Merapi Provinsi DI. Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan adanya komunikasi mitigasi menjadikan masyarakat dapat melakukan tindakan tepat terhadap bencana yang akan dihadapi (Roskusumah et al., 2013).

Selain itu, penelitian dari Mary Lemona dkk (2019) dimana hasil penelitiannya tentang komunikasi yang dapat menjadi langkah strategis terhadap pengurangan risiko bencana dengan melalui berbagai media baik tradisional maupun media massa (Lemona et al., 2020). Adapula, penelitian Dewi Kurniati (2020) yang menjelaskan bahwa tanpa adanya komunikasi dapat menurunkan tingkat kewaspadaan terhadap bencana. Hal ini tentunya berbahaya, sehingga diperlukan komunikasi untuk dapat mengurangi resiko bencana (Kurniawati, 2020). Berbagai penelitian terdahulu tentang komunikasi mitigasi tersebut, menunjukkan pentingnya komunikasi mitigasi namun masih dikaitkan dengan bencana karena faktor alam. Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian ini, karena mengkaitkan komunikasi mitigasi dengan faktor manusia dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Menurut Haddow&Haddow komunikasi dalam kebencanaan dapat efektif dikarenakan berpondasi pada lima hal yakni pertama *customer focus*, dilakukan dengan melakukan layanan kepada pelanggan. Hal ini menjadi filosofi yang dapat memandu komunikasi dengan publik dan semua mitra. Menjadikan kebutuhan dan kepentingan pelanggan sebagai yang utama dan bersikap responsif, informatif dan dapat mengelola ekspektasi merupakan bagian pendekatan layanan pelanggan. Kedua, *leadership commitment*, yakni pemimpin berpartisipasi dalam proses komunikasi dengan ikut serta menyebarkan informasi baik kepada internal maupun eksternal. Ketiga, *inclusion of communication in planning and operation*, pentingnya keterlibatan dari ahli komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk memastikan informasi dapat berlangsung tepat waktu dan akurat. Keempat, *situational awareness* didapatkan dengan pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang tepat waktu dari daerah bencana sesuai dengan prinsip-prinsip dasar komunikasi yang efektif, yakni transparansi dan kejujuran. Kelima, *media partnership* yakni membangun keterbukaan dan melakukan kolaborasi dengan media.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana komunikasi mitigasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 terhadap pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024. Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 merupakan penanggungjawab dari tahapan awal Pemilu 2024 yang kemudian diganti pada tahun 2023, karena telah berakhir masa jabatannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan komunikasi mitigasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi periode 2018-2023 dalam menekan jumlah pelanggaran terhadap netralitas ASN. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai

acuan Bawaslu Provinsi Sultra periode 2023-2028 dalam melanjutkan komunikasi mitigasi terhadap pelanggaran ASN, sehingga tercipta kesinambungan kerja. Selain itu, membantu masyarakat dalam memahami kinerja Bawaslu Provinsi Sultra dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN sebagai upaya menjaga integritas Pemilu 2024.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dalam bentuk lisan dan tulisan, perbuatan manusia dan mengkualifikasikan data kualitatif yang diperoleh peneliti (Afrizal, 2014). Selain itu, metode penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai metode penelitian dengan landasan filsafat postpositivisme. Sugiyono menjelaskan metode penelitian kualitatif memiliki fungsi untuk meneliti objek pada kondisi alamiah dan peneliti menjadi kunci (Zuchri Abdussamad, 2021).

Subjek penelitian ini adalah komunikasi mitigasi Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 terhadap netralitas ASN pada Pemilu 2024. Objek penelitian ini adalah ketua dan anggota Bawaslu Sultra periode 2018-2023. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Yin mendefinisikan studi kasus sebagai suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan (Robert K. Yin, 2015). Studi kasus digunakan dalam studi kelompok kecil dan memusatkan perhatian terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Peneliti bertindak seolah menjadi saksi hidup dari perubahan yang terjadi dengan melakukan pengamatan, mencatat dan melakukan wawancara secara keseluruhan dari proses perubahan yang terjadi (Angoro et al., 2021).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sultra Periode 2018-2023. Hal ini tidak terlepas dari tugas pencegahan dan pengawasan pada tahapan awal Pemilu 2024 yang masih menjadi tanggung jawab dari Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023. Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data tanpa alternatif jawaban dan dilakukan dengan tujuan memperdalam informasi yang dilakukan berulang-ulang. Selain itu, dengan mengumpulkan dokumen yang relevan dari Bawaslu Provinsi Sultra dan literatur lainnya yang mendukung. Adapun analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui triangulasi yang pada prinsipnya informasi dikumpulkan berasal dari sumber-sumber yang berbeda untuk menghindari bias kelompok. Triangulasi bertujuan untuk memperkuat data (Afrizal, 2014).


Hasil dan Pembahasan

Bawaslu Provinsi Sultra Periode 2018-2023 dan Pelanggaran Netralitas ASN

Bawaslu Provinsi Sultra dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu RI melalui Surat Keputusan (SK). Tugas Bawaslu Provinsi Sultra adalah mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat perbedaan antara periode 2018-2023 dengan periode sebelumnya. Jumlah pimpinan Bawaslu Provinsi menjadi lima orang, semula hanya tiga orang. Mengikuti perubahan pada jumlah pimpinan, divisi dalam struktur organisasi Bawaslu provinsi juga mengalami perubahan, yang semula hanya tiga menjadi lima (Humas, 2013).

Hamiruddin Udu, diamanahkan sebagai ketua Bawaslu Provinsi Periode 2018-2023 sekaligus bertanggungjawab terhadap divisi penindakan pelanggaran. Kemudian, Munsir Salam bertanggungjawab pada divisi Pengawasan. Sitti Munadarma, satu-satunya perempuan dalam keanggotaan Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 bertanggungjawab pada divisi Sumber Daya Manusia (SDM) & Organisasi. Selanjutnya, Bahari bertanggungjawab pada divisi penyelesaian sengketa dan Ajmal Arif bertanggungjawab pada divisi Hukum, Data & Informasi.

Gambar 2:Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Sultra Periode 2018-2023



Sumber: Website Bawaslu Sultra, 2023

Adapun pertimbangan dari perubahan jumlah pimpinan dan struktur pada Bawaslu Provinsi adalah untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu Provinsi. Penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi tersebut sebagai dukungan dalam pelaksanaan tugas yang bertambah, tidak hanya pengawasan namun juga pencegahan atau mitigasi terhadap pelanggaran dalam Pemilu. Terdapat tiga belas tugas Bawaslu provinsi berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, adapun yang berkaitan dengan mitigasi terhadap pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut: (1) Bawaslu provinsi melakukan pencegahan dan penindakan di wilayahnya. Pencegahan dan penindakan Bawaslu provinsi meliputi pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Pencegahan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yakni, pertama melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi. Kedua, melakukan koordinasi, supervisi, bimbingan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya. Ketiga, melakukan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah di wilayahnya. Keempat, mengupayakan partisipasi dari masyarakat yang berada di wilayahnya; (2) Bawaslu provinsi bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan dari penyelenggaraan pemilu di wilayahnya; (3)

Melakukan pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang untuk berpartisipasi pada kegiatan kampanye; (4) Bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap putusan atau keputusan dari DKPP, jajaran KPU dan Bawaslu, serta keputusan dari pejabat yang memiliki kewenangan terhadap pelanggaran netralitas dari berbagai pihak yang dilarang dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Provinsi Sultra merupakan daerah dengan jumlah pelanggaran terhadap netralitas ASN yang tertinggi di Indonesia. Tahun 2019, Provinsi Sultra tertinggi jumlah pelanggaran netralitas ASN. Kemudian, Pemilu 2020 yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19, jumlah pelanggaran netralitas ASN mengalami penurunan dan berada di peringkat kedua. Hal ini karena jumlah pelanggaran protokol kesehatan lebih tinggi. Menurut Hamiruddin Udu selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023, pelanggaran yang terjadi dilakukan dengan sadar dan bertujuan untuk naik jabatan saat calon yang didukung berhasil memenangkan kontestasi dalam pemilihan.

“ASN sendiri sadar keterlibatan dalam dukung mendukung adalah sebuah kesalahan, hanya sekali lagi mereka ini kalau tidak mendukung, maka karirnya tidak cepat, artinya dengan mendukung kemudian dukungan atas seseorang kemudian duduk atau jadi Gubernur, Bupati/Wali Kota, maka otomatis akan ada harapan dapat posisi, jika diam saja maka selamanya juga akan begitu, yakni selamanya karir akan di tempat,” tutur

Hamiruddin Udu Ketua Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023. Bahari selaku anggota dari Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 menjelaskan pelanggaran netralitas ASN di Provinsi Sultra memiliki tingkatan kerawanan berdasarkan aspek politik. Tingkat kerawanan yang pertama adalah ketidaknetralan ASN terhadap peserta pemilu yang dilakukan melalui media sosial. Kedua, ikut serta dalam kampanye baik tertutup maupun terbuka. Ketiga, ASN melakukan dukungannya dengan memberikan fasilitas dari unit kerjanya kepada peserta Pemilu yang didukungnya, hal demikian tidak dilakukan untuk peserta lain dan mereka tidak diberikan hak yang sama. Keempat, ikut serta pada kegiatan deklarasi peserta. Kelima, pimpinan ASN mengerahkan bawahannya untuk mendukung peserta Pemilu yang didukungnya. Keenam, mendukung peserta dengan memanfaatkan anggaran dan fasilitas negara. Terakhir, yakni ketujuh adalah berperan aktif dalam aktivitas yang dilakukan peserta pemilu yang dipilihnya, seperti menjadi narasumber.

Berdasarkan tingkat kerawanan tersebut, yang menjadi kekhawatiran dari pelanggaran netralitas ASN ini menurut Hamiruddin Udu bukan pada individu sebagai ASN, melainkan lebih kepada kewenangan yang dimiliki (*abuse of power*). Sehingga, dengan kewenangan yang dimiliki kemudian yang bersangkutan menyalahgunakannya untuk dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih.

“Disisi lain, ada pandangan bahwa kalau hanya dirinya selaku pejabat publik tersebut dihentikan hak pilihnya sangat tidak berpengaruh karena hanya satu suara dari dirinya, persoalan yang umum adalah dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya, yang sangat dikhawatirkan akan mendistribusikan bantuan kepada warga dengan ditumpangi dukungan calon tertentu dan pilihan parpol tertentu,” kata Hamiruddin Udu.

Senada dengan Hamirudin Udu, Bahari juga mengkhawatirkan hal yang sama. Menurutnya, ASN memiliki potensi untuk mempengaruhi dan mengarahkan pemilih kepada calon pilihannya. Selain itu, dijelaskan Bahari bahwa netralitas dalam aturan Pemilu dan Pemilukada tidak hanya diperuntukkan bagi ASN namun TNI dan Polri. Meskipun demikian, jumlah pelanggaran netralitas terbanyak dilakukan oleh ASN. Menurutnya, minimnya jumlah pelanggaran netralitas dari anggota TNI dan Polri di Provinsi Sultra dikarenakan mereka tidak memiliki hak pilih.

“Dalam hal netralitas ASN terdapat tiga unsur yakni ASN, TNI dan Polri. Dari ketiga tersebut ASN merupakan unsur yang paling banyak jumlah pelanggarannya. Kemudian, untuk aturan netralitas ASN telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan ASN, TNI dan Polri. Jumlah pelanggaran terhadap netralitas ASN untuk TNI dan Polri di Provinsi Sultra angkanya kecil dikarenakan mereka tidak memiliki hak memilih bagi anggota,” kata Bahari Anggota Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023.

Hamiruddin Udu menambahkan jumlah pelanggaran paling dominan dilakukan oleh ASN terutama yang bekerja di Pemda termasuk juga di satuan pendidikan seperti guru dan dosen. Berdasarkan pemilihan sebelumnya, sebanyak 32% pelanggaran dilakukan oleh ASN yang bekerja di Pemda, yakni di kecamatan Wakatobi yang menduduki peringkat pertama, lalu kedua ASN Pemda Kabupaten Muna. Dibandingkan dengan Pemilu, pelanggaran terhadap netralitas ASN lebih banyak dilakukan saat Pemilukada. Alasannya, menurut Hamiruddin Udu tidak terlepas dari faktor kedekatan sehingga dampaknya lebih dapat dirasakan ketika yang didukung berhasil dalam kontestasi.

Bahari memaparkan bahwa Bawaslu Provinsi Sultra telah memperkuat sinergisitas disetiap jenjang pada internal Bawaslu serta dengan beberapa lembaga negara yang terkait dengan ASN, yakni Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.

“Aturan terhadap pelanggaran ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis sudah ada. Namun, berbagai pelanggaran masih terjadi dan menjadi isu penting dalam setiap Pemilu. Karena itu, sinergisitas berbagai elemen pemerintah diperlukan. Mulai dari tingkat pusat hingga daerah seperti Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah,” tutur Bahari.

Selain itu, Bawaslu Provinsi juga telah mengarahkan Bawaslu Kab/Kota untuk menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota masing-masing agar memberikan sosialisasi kepada ASN, TNI dan Polri untuk tidak terlibat kedalam politik praktis dengan melibatkan SKPD Kab/Kota terkait.

“Secara khusus, Bawaslu RI menggelar kegiatan yang juga dihadiri Sekda Provinsi se- Indonesia setiap menjelang momentum Pemilu untuk mewujudkan netralitas ASN yang disertai dengan penandatanganan pakta integritas. Setelah kegiatan tersebut, kemudian Bawaslu Provinsi dan Pemprov mengadakan kegiatan yang sama di

daerah dengan menghadirkan Bawaslu Kota/Kab bersama Sekda Kab/Kota se-Sultra. Dilanjutkan dengan adanya posko bersama untuk mendorong ASN tetap netral,” jelas Hamiruddin Udu.

Selanjutnya, Hamiruddin Udu selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 menilai diperlukan perbaikan regulasi dengan sanksi yang tegas dan berat. Tujuannya, dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran netralitas ASN dan menjadi perhatian serta pelajaran bagi ASN lain. Menurutnya, selama ini sanksi yang diberikan tidak tegas karena hanya sebatas teguran lisan dan tertulis dari PPK instansi yang bersangkutan. Perlu adanya sistem yang dapat mengatur agar ASN yang terbukti melakukan tindakan tidak netral dalam pemilihan untuk tidak dipromosikan jabatan.

“Regulasi diperbaiki, khusus sanksi. Sistem tentang pengangkatan dan promosi jabatan harus diatur dengan baik. Orang-orang yang direkomendasikan oleh Bawaslu dan KASN yang pernah melanggar, tidak perlu diberi ruang untuk naik jabatan,” tegas Hamiruddin Udu.

Bahari menegaskan, sinergisitas dengan Komisi Aparatur Sipil Negara telah terbangun melalui kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Adapun pembagian kerjanya, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak dugaan penyalahgunaan yang diduga dilakukan ASN dalam mendukung peserta Pemilu. Netralitas ASN merupakan bagian dari ojek pengawasan Bawaslu yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018. Kemudian, Komisi Aparatur Sipil Negara menindaklanjuti putusan Bawaslu.

Komunikasi Mitigasi Bawaslu Provinsi Sultra 2018-2023 Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu 2024

Haddow dan Haddow menjelaskan komunikasi merupakan kunci keberhasilan mitigasi (Haddow & Haddow, 2013). Carl I. Hovland mendefinisikan komunikasi merupakan proses pengoperan stimulan dari komunikator dengan menggunakan lambang-lambang bahasa baik verbal maupun nonverbal yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku orang lain (Deddy Mulyana, 2015). Adapun, Mitigasi didefinisikan sebagai semua tindakan yang bertujuan untuk pengendalian kerusakan sebagai dampak dari bencana (Sinambela et al., 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka komunikasi mitigasi dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai proses pengoperan pesan dari komunikator kepada komunikan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak dari resiko sebelum terjadi. Pada penelitian ini, sebagai bertindak sebagai komunikator adalah Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 dan komunikannya merupakan ASN juga lembaga yang menanggungnya di Provinsi Sultra. Adapun dampak yang dimaksud yakni pelanggaran terhadap netralitas ASN dalam Pemilu 2024.

Menurut Haddow & Haddow komunikasi yang efektif dalam bencana berpondasi pada lima asumsi penting, yakni pertama *customer focus*, kedua *leadership commitment*, ketiga *inclusion of communication in planning and operation*, keempat *situational awareness*, dan kelima *media partnership* (Haddow & Haddow, 2013). Hal ini yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis komunikasi dalam mitigasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 untuk menekan angka pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024 pada penelitian ini.

Customer fokus menurut Haddow & Haddow merupakan elemen penting. *Customer fokus* dapat dilakukan dengan melakukan layanan kepada pelanggan. Hal ini menjadi filosofi yang dapat memandu komunikasi dengan publik dan semua mitra. Menjadikan kebutuhan dan kepentingan pelanggan sebagai yang utama dan bersikap responsif, informatif dan dapat mengelola ekspektasi merupakan bagian pendekatan layanan pelanggan. *Customer* menurut Haddow & Haddow beragam, meliputi internal dan eksternal. Masing-masing *customer* memiliki kebutuhan khusus, dan strategi komunikasi yang baik dapat mempertimbangkan dan mencerminkan kebutuhan mereka (Haddow & Haddow, 2013).

Customer focus eksternal Bawaslu Provinsi Sultra dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara atau biasa disebut ASN. Hal ini dikaitkan dengan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk ASN di dalamnya. Sehingga, dalam mencapai kesuksesan tugasnya maka Bawaslu Provinsi Sultra melakukan koordinasi kepada instansi yang menaungi ASN, seperti KASN, BKN dan Kemendagri, terutama Pemda. Hal ini sebagaimana disampaikan Hamiruddin Udu bahwa sebanyak 32% pelanggaran netralitas berlatar sebagai ASN Pemda. Kenneth R. Andrews mendefinisikan koordinasi sebagai komunikasi yang mengintegrasikan kegiatan yang berbeda menjadi kerjasama, diarahkan pada satu tujuan sama, yang memiliki implikasi hierarkis (Purbaningrum, 2019). Koordinasi yang dibangun Bawaslu Provinsi Sultra, kemudian diikat dengan pakta integritas. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan Bahari tentang pakta integritas yang terbangun antara Bawaslu dengan KASN, BKN dan Kemendagri. Koordinasi memiliki implikasi hierarkis dikarenakan tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam struktur organisasi (Purbaningrum, 2019). Berdasarkan hal tersebut, maka *customer focus* internal Bawaslu Provinsi Sultra merupakan jajaran di bawahnya yakni Bawaslu Kab/Kota se-Sultra.

leadership commitment, Haddow & Haddow menjelaskan komitmen pemimpin juga menjadi asumsi penting setelah *customer focus*. Komitmen pemimpin yang dimaksud Haddow & Haddow yakni pemimpin berpartisipasi dalam proses komunikasi dengan ikut serta menyebarkan informasi baik kepada internal maupun eksternal (Haddow & Haddow, 2013). Hadirnya pemimpin sebagai komunikator akan memperkuat proses komunikasi karena memiliki unsur kredibilitas atau tingkat kepercayaan tinggi dari komunikan. Selain itu, memiliki daya tarik sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami komunikasi dengan baik (Hendra, 2015). Komitmen pemimpin Bawaslu Provinsi Sultra dalam proses komunikasi tentang netralitas ASN dijelaskan Hamiruddin Udu adalah dengan mengundang Bawaslu Kab/Kota dan Sekda Kab/Kota se-Sultra kemudian memberikan arahan secara langsung bersama dengan Sekda pemerintah provinsi Sultra.

Hal ini menjadi efektif karena informasi yang diberikan Bawaslu Provinsi Sultra bersama Sekda provinsi kemudian ditinjaulanjuti melalui kegiatan sosialisasi di Kab/Kota masing-masing. Seperti, Sekda Buton yang memberikan sosialisasi tentang netralitas ASN dalam Pemilu serta peran Bawaslu terhadap pelanggaran netralitas ASN kepada bawahannya (Abidin, 2022). Hal serupa dilakukan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama dengan pemerintah setempat dengan mengundang pers sebagai peserta sosialisasi (Mahidin, 2022).

Inclusion of communication in planning and operation, Haddow & Haddow, menjelaskan pentingnya keterlibatan dari ahli komunikasi dalam perencanaan dan

pelaksanaan untuk memastikan informasi dapat berlangsung tepat waktu dan akurat. Menurutnya, informasi yang disampaikan akan memiliki efektifitas karena diberikan secara akurat dan di waktu yang tepat (Haddow & Haddow, 2013). Keberadaan ahli komunikasi dalam kelembagaan Bawaslu Provinsi Sultra diimplementasikan melalui struktur organisasi yakni Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Adapun yang menduduki jabatan sebagai ketua divisinya adalah anggota Bawaslu Provinsi Sultra yang memiliki latar belakang keilmuan komunikasi yakni Munsir Salam. Pendidikan Strata 2 Komunikasi Pembangunan dan pernah menduduki jabatan sebagai Komisi Penyiaran Informasi Daerah Sulawesi Tenggara.

Pelaksanaan kegiatan pakta integritas dalam menjaga netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sultra diawal tahapan Pemilu 2024 merupakan bagian dari perencanaan dan pelaksanaan mitigasi yang telah menyertakan komunikasi di dalamnya. Hal tersebut, tentu tidak terlepas dari peran Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat dimana yang menjadi tugasnya adalah melakukan mitigasi terhadap pelanggaran netralitas ASN.

Situational awareness, Menurut Haddow & Haddow didapatkan dengan pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi yang tepat waktu dari daerah bencana sesuai dengan prinsip-prinsip dasar komunikasi yang efektif, yakni transparansi dan kejujuran. Pada penelitian ini, *situasional awareness* didasarkan Bawaslu Provinsi Sultra dari pengalaman dan data pemilu sebelumnya. Diketahui dari hasil wawancara bahwa dibandingkan dengan TNI dan Polri, ASN memiliki kerawanan lebih tinggi. ASN Pemda menduduki peringkat tertinggi dalam pelanggaran netralitas yang mencapai angka 32%. Berdasarkan data Bawaslu Provinsi Sultra yang disampaikan Hamiruddin Udu jumlah pelanggaran netralitas ASN, peringkat pertama diduduki Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Muna menduduki peringkat kedua. Selain itu, hasil pengalaman dan data Bawaslu menunjukkan pelanggaran netralitas ASN lebih tinggi pada saat pemilihan kepala daerah. Menurut Hamiruddin Udu, hal ini dikarenakan faktor kedekatan karena dampaknya dapat langsung dirasakan.

Media Partnership, media menjadi bagian penting dalam komunikasi mitigasi. Hadow & Haddow menjelaskan membangun keterbukaan dan melakukan kolaborasi dengan media dapat mendukung kesuksesan komunikasi. Hal ini pula yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sultra untuk melakukan mitigasi terhadap netralitas ASN di Provinsi Sultra. Saat ini selain memanfaatkan website sebagai pusat informasi, Bawaslu Provinsi Sultra juga telah memanfaatkan berbagai jenis media sosial seperti Instagram, Facebook/Meta dan TikTok) untuk lebih mendekatkan lembaga kepada ASN yang juga aktif menjadi pengguna media sosial. Selain itu, melalui Munsir Salam, Bawaslu Provinsi Sultra memberikan informasi kepada berbagai media pemberitaan informasi tentang netralitas ASN, diantaranya informasi tentang Indeks Kerawanan Pemilu 2024 di Provinsi Sultra (Laode Ari, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi mitigasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 dapat efektif dikarenakan pertama, dapat menentukan *customer focus* baik eksternal maupun internal dengan tepat. Kedua, *commitment leader* dari pimpinan Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 dalam proses mitigasi sehingga dapat mendorong kepercayaan lembaga yang menaungi ASN untuk turut aktif dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN. Ketiga,

Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 telah memasukkan ahli komunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi pelanggaran netralitas ASN. Sehingga, informasi yang disampaikan dapat efektif kepada ASN. Keempat, pengalaman dan data pemilu sebelumnya yang dimiliki Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 berfungsi efektif dalam memetakan daerah yang rawan terhadap pelanggaran netralitas ASN. Kelima, Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023 telah memanfaatkan berbagai media baik yang dimiliki lembaga sendiri maupun media pemberitaan untuk melakukan mitigasi terhadap pelanggaran netralitas ASN.

Adapun penelitian ini masih terdapat kekurangan karena subjek penelitian komunikasi mitigasi hanya Bawaslu Provinsi Sultra periode 2018-2023. Sehingga, untuk mendapatkan gambaran utuh komunikasi mitigasi Bawaslu Provinsi Sultra pada Pemilu 2024 diperlukan penambahan subjek yakni Bawaslu Provinsi Sultra periode 2023-2028. Selain itu, kajian komunikasi mitigasi dilingkup Pemilu merupakan hal baru. Sehingga, penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan fokus permasalahannya terhadap pelanggaran-pelanggaran lain yang ada dalam tahapan Pemilu.

Referensi

- Admin Padek. (2022, September 23). *MenPANRB Ungkap Dampak Paling Terasa bila ASN tidak Netral di Pemilu*. Padek.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Irna. (2023, February 16). *Masuk 15 Besar, Indeks Kerawanan Pemilu Sultra Terbilang Tinggi*.
- Deddy Mulyana. (2015). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (19th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Dwi Purbaningrum. (2019). *Komunikasi Organisasi (Edisi 3)* (3rd ed.). Universitas Terbuka.
- Haddow, G. D., & Haddow, K. S. (2013). *Disaster Communications in a Changing Media World*. Elsevier Science.
- Humas. (2013). *Sejarah Pengawasan Pemilu*.
- K, F. A., & Uman, C. (2019). KOMUNIKASI BENCANA SEBAGAI SEBUAH SISTEM PENANGANAN BENCANA DI INDONESIA. *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 25–37. <https://doi.org/10.35760/mkm.2019.v3i1.1980>
- KBBI. (2023). *mitigasi*.
- Kegiatan, J., Pelaksana, P. /, Lengkap, N., Jabatan, N., Program, F., Nomor, S., Surel, H. P., Peneliti, A., Lengkap Nidn, N., Tinggi, P., Perguruan, N., Institusi, T., Fiika Ada), M., Institusi, N., Alamat, M., Jawab, P., Pelaksanaan Biaya, T., Berjalan, T., Keseluruhan, B., ... Si, M. (n.d.). *Analisis Model Komunikasi Efektif Dalam Komunikasi Mitigasi*.
- Kurniawati, D. (2020a). Komunikasi Mitigasi Bencana sebagai Kewaspadaan Masyarakat Menghadapi Bencana. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 6(1), 51–58. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v6i1.3494>
- Kurniawati, D. (2020b). Komunikasi Mitigasi Bencana sebagai Kewaspadaan Masyarakat Menghadapi Bencana. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 6(1), 51–58. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v6i1.3494>
- La Ode Muh Abidin. (2022, December 10). Menghadapi Tahun Politik, Sekda Buton Sultra Tegaskan ASN Tak Boleh Ada Keberpihakan. *TribunnewsSultra.Com*.
- Laode Ari. (2023, May 24). *Sulawesi Tenggara Tertinggi Kedua Kasus Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Minta Netral Pemilu 2024*. *TribunnewsSultra.Com*.
- Lemona, M., Yunia, A., & Pinariya, J. M. (2020). Komunikasi Mitigasi sebagai Langkah Strategis Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Banten. *Warta ISKI*, 3(02), 168–177. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v3i02.75>
- M. Toha Angoro, Durri Andriani, Kristanti Puspitasari, Tia Belawati, & Kesuma. (2021). *Metode Penelitian (Edisi 2)*. Universitas Terbuka.

- Mahidin. (2022, July 9). Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Konsel Gelar Sosialisasi Netralitas ASN. *Tegas.Co*.
- Marzuki Sinambela, Abdurrozzaq Hasibuan, Ritnawati Makbul, Abdurrozzaq Hasibuan, Rakhmad Armus, Setio Galih Marlyono, Marulam MT Simarmata, Kuswanto, Aulia Fatmayanti, Vera Manalu, Erniati BachtiarI Wayan Yasa, Lestari Irene Purba, Muhammad Chaerul, Iskandar Kato, A. Nururrochman Hidayatulloh, & Nur Khaerat Nur. (2021). *Mitigasi dan Manajemen Bencana* (Cetakan 1). Yayasan Kita Menulis.
- Nuraida Mokhsen, Septiana Dwiputriani, & Syaugi Muhammad. (2018). *Policy Brief*.
- Robert K. Yin. (2015). *Studi Kasus Desain & Metode* (15th ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Roskusumah, T., Geologi, B., Energi, K., Sumber, D., & Mineral, D. (2013). *KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA OLEH BADAN GEOLOGI KESDM DI GUNUNG API MERAPI PROV. D. I. YOGYAKARTA*.
- Thomas Tokan Pureklolon. (2016). *Komunikasi Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yan Hendra, Rudianto, & Ribut Priadi. (2015). *Analisis Model Komunikasi Efektif Dalam Komunikasi Mitigasi*.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press